



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boalemo tentang Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kabupaten;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN OPERASIOANAL PROSEDUR PENTYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU meliputi

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

KETIGA : tandard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Boalemo mengacu kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPATEN BOALEMO

ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARMAN TOLINGGI

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO TENTANG
 STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYUSUNAN KEPUTUSAN OPERASIOANAL
 PROSEDUR PENTYUSUNAN KEPUTUSAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPTEN BOALEMO	NOMOR SOP	:	85/ORT.06-SD/7502/2022
	TGL PEMBUATAN	:	19 Agustus 2022
	TGL REVISI	:	-
	TGL EVEKTIF	:	19 Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kabupaten Boalemo
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum		1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah; 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan; 3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggran pelaksanaan kegiatan.	

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita	
--	--

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kabupaten; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03- Kpt/03/KPU/XI/2019 Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo	1. Lembar Kerja/Nota Dinas ; 2. Laporan Dan Dokumentasi Kegiatan; 3. Komputer, Printer, Scanner; 4. Jaringan Internet
PRINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Boalemo tidak akan terlayani dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik 3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai.	Disimpan sebagai data eletronik dan manual

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOALEMO

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YANG BUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan								- Disposisi - Nota Dinas - Usulan Oleh Kasubag Pengusul Harus disertai Draft/ Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan								- Desposisi		Rencana Kerja
3	Pembahasan bersama melalui rapat koordinasi dan pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan KPU Kabupaten Boalemo								Bahan Pembuatan Keputusan		Draf Keputusan
4	Pencermatan kembali draft keputusan								- Draf Keputusan - Nota Dinas		Draf Keputusan
5	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul dan Unit Penyusun								Draf Keputusan		Draf Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Sekretaris								Draf Keputusan		Draf Keputusan
7	Pembahasan dalam rapat pleno								Draf Keputusan		Draf Keputusan
8	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo										- Perubahan/Perbaikan Substansi - Koordinasi dengan Lembaga/Instansi;

											Terkait; - Kebijakan Lain
9	Paraf Sekretaris dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo									Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun	Keputusan Berparaf Sekretaris dan Anggota KPU
10	Pengesahan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo									Keputusan berparaf sekretaris dan Anggota KPU	Keputusan Final
11	Penomoran Keputusan KPU Kabupaten Boalemo									Keputusan Final	Nomor Keputusan
12	Penyebarian salinan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo									Keputusan Final	Salinan Keputusan

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

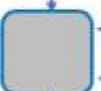
ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KARMAN TOLINGGI

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BOALEMO

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YANG BUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan								- Nota Dinas - Draft/Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah - Usulan oleh Sekretaris dilengkapi disposisi kepada unit pengusul		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan								- Disposisi	30 Menit	Rencana Kerja
3	Memberi arahan untuk pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau kajian Bersama keputusan Sekretaris								Bahan Penyusun Keputusan	30 Menit	Draf Keputusan
4	Mengumpulkan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji keputusan Sekretaris									1 Hari	Draf Keputusan
5	Pencermatan Kembali rancangan keputusan								Draf Keputusan / Nota Dinas	1 Jam	Draf Keputusan

6	Pemberian paraf oleh unit Penyusun											
7	Pemberian paraf oleh unit pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo											
8	Pembahasan Rancangan Keputusan											
9	Penetapan Keputusan Sekretaris											
10	Penomoran Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon											
11	11 Penyebarluasan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon											

Ditetapkan di : Talamuta
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPATEN BOALEMO

ttd

ASRA DJIBU



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KARMAN TOLINGGI